

## ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan bagian dari spesifik dari fiqh yang membahas tentang waris dengan keseluruhan yaitu salah satu diantara formulasi hukum Islam adalah hukum waris adat yang menjadi perdebatan dalam jaman pembaharuan. Munculnya ide ide baru yang menjadi polemik bedebatan. Seiring dengan perkembangan zaman, yang diikuti dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, menjadikan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan yang praktis yang semakin parah masalah pemabagian warisan lebih diminati dengan membagi sama rata tidak memandang jenis kelaminnya hal ini bertolak dengan hukum Islam yang sudah disampaikan firman-Nya lewat Nabi Muhamad. Masyarakat cenderung dalam membangun sebuah keluarga, tidak terlepas dari berbagai masalah ,Penyelesain dalam masalah waris mewarisi. Di sini bagi mahasiswa juran syariah wajib mempelajari ilmunya.

Dalam mempelajari suatu ilmu tidak hanya cukup dengan teori saja, melainkan memerlukan praktek langsung di lapangan untuk menunjang teori yang sudah dimiliki. Untuk itu program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah mengadakan praktek pengalaman lapangan. Agar mahasiswa tidak hanya mengetahui teori saja dalam perkuliahan tetapi juga bisa mengetahui sekaligus merasakan praktek langsung di kehidupan nyata serta perkembangannya.

Dengan demikian praktek pengalaman lapangan sangatlah perlu diadakan supaya mahasiswa dapat menganalisa dan membandingkan antara teori yang didapat di dalam perkuliahan dalam kondisi yang relevan.

Adapun tujuan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan antara lain yaitu; dapat mengetahui administrasi dalam lembaga pemerintahan. Manfaat dari pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini agar mahasiswa bisa memperoleh manfaatnya dari praktek lapangan yang nyata agar mahasiswa memiliki pengetahuan maupun ketrampilan serta sikap dan nilai yang diperlukan sesuai profesinya sebagaimana yang ditetapkan kompetensi program studi.

## **ABSTRACT**

*Islamic inheritance law is a specific part of the fiqh which deals with inheritance with the whole that is one of the formulations of Islamic law is the customary law of inheritance that became the debate in the era of renewal. The emergence of the idea of a new idea that became a debate debate. Along with the development of the era, followed by various changes that occur in the community, making the emergence of problems that occur in society in practical life that the more severe problem pemabagian inheritance more attractive by sharing equally regardless of gender, this is based on Islamic law which has been uttered by His word through the Prophet Muhammad. Society tends to build a family, not apart from various problems, Settlers in inherited inheritance problem. Here for students of Islamic jurisons must study their knowledge.*

*In studying a science is not only enough with the theory alone, but requires direct practice in the field to support the theory already owned. For that Ahawi Syakhshiyah Studies Program Syariah Department holds the practice of field experience. So that students not only know the theory course in the course but also can know as well as feel the practice directly in real life and its development.*

*Thus the practice of field experience is very necessary to be held so that students can analyze and compare between theories obtained in the lectures in the relevant conditions.*

*The objectives that can be obtained after carrying out practical activities field experience, among others, namely; can know the administration within government institutions. Benefit from the implementation of this field experience practice so that students can benefit from real field practice so that students have the knowledge and skills and attitudes and values required according to their profession as defined by the competency of study program.*